



PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.

**PENGUMUMAN**

**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk. ("Perseroan") telah mengadakan RUPST dan RUPSLB ("Rapat"), pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 21 Juni 2019  
Tempat : Kantor Perseroan  
Gedung Graha Irama, Lantai 2-E  
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta Selatan  
Pukul : 10:17 – 10:53 WIB

**Mata Acara RUPST:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang untuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya.
3. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

**Mata Acara RUPSLB:**

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:**

- Direktur Utama : Tuan JAP IRWAN SUSANTO
- Direktur Independen : Nyonya RINAWATI
- Komisaris Independen : Nyonya NATALIA HANDAYANI

**Kehadiran Pemegang Saham:**

- Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 656.743.200 saham atau 96,31% dari 680.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara:**

- Seluruh Mata Acara:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan RUPST:**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. a. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Taramihardja, Pradhono & Chandra, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut), maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut), bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut) tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
3. a. Menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya termasuk menetapkan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi.

**Keputusan RUPSLB:**

1. Menyetujui atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan Kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, dan disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Juni 2019  
PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk.  
Direksi